



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 45/PID/2011/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama : **AHMAD H. BATALIPU, SE.**; -----
Tempat Lahir : Bungkid; -----
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/13 Maret 1959; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol ;

Agama : Islam; -----
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol) ; -----
Pendidikan : S-1 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh; -----

1 Penyidik sejak tanggal 18 November 2010 sampai dengan tanggal 07 Desember 2010 (Tahanan Kota);

Hal. 1 dari 20 hal. Put. 45/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan tanggal 16 Januari 2011 (Tahanan Kota) ;

3 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan tanggal 11 Januari 2011 (Tahanan Kota) ;-----

4 Hakim Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 (Tahanan Kota);-----

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011 (Tahanan Kota) ;-----

6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2011 (Tahanan Kota);-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara maupun Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 131/Pid.Sus/2010/PN.Bul. tanggal 4 April 2011 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.REG.PERK : PDS-07/Buol/Ft.1/12/2010 tanggal 22 Desember 2010 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

PRIMAIR : -----



Bahwa Terdakwa AHMAD H BATALIPU, SE selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor : 821.2/4059-BKD/2008 tanggal 11 Desember 2008, bersama-sama dengan Drs. Supandi (Penuntutannya dilakukan secara terpisah), maupun bertindak sendiri sendiri pada bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 66.200.000,- (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol terdapat proyek pengadaan peralatan geologi dan perlengkapan geologi dengan besar dana (Pagu) Rp. 119.000.000,- dan setelah dilakukan proses pelelangan pekerjaan Pengadaan Peralatan Geologi dan Perlengkapan Geologi tersebut dimenangkan oleh CV. ASIA BARU dengan nilai penawaran sebesar Rp. 115.390.000,-

- Bahwa berdasarkan hasil lelang pekerjaan Pengadaan Peralatan Geologi dan Perlengkapan Geologi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol tersebut dibuatlah Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/123.10/DISTAMBEN, tanggal 5 Mei 2009 antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol dengan CV. ASIA BARU selaku Perusahaan yang menjadi pemenang lelang pekerjaan Pengadaan Peralatan Geologi dan Perlengkapan Geologi.

Hal. 3 dari 20 hal. Put. 45/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/123.10/
DISTAMBEN, tanggal 5 Mei 2009 pekerjaan Pengadaan Peralatan Geologi dan
Perlengkapan Geologi adalah untuk pengadaan :

- 1 Palu Geologi (Palu batuan Sedimen dan batuan beku); -----
 - 2 Kompas Geologi / Bruton sistem azimuth; -----
 - 3 Kaca Pembesar (loupe) / Lipat; -----
 - 4 GPS (Global Position Sistem/ Garmin 60 C sx; -----
 - 5 Pen Magnet / crusser; -----
 - 6 Laptop Toshiba Portege M 400 core 2 duo HD 250 GB 13 Inch; -----
 - 7 Printer Hp Deskjet D 2566; -----
 - 8 Printer Hp Deskjet F -210 series; -----
 - 9 Camera Digital / Olympus FE-300 10 MF; -----
 - 10 Kalkulator / Casio 14 digital; -----
 - 11 Sepatu lapangan AP BOTT ;-----
 - 12 Jaket Standar;-----
 - 13 Topi Lapangan Standar;-----
 - 14 Kaos;-----
 - 15 Perata tulis ATK berupa : kertas HVS 70 gram,kertas kwarto 70 gram dan paket pengiriman;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540.123.10/
DISTAMBEN, tanggal 5 Mei 2009 tersebut jangka waktu pekerjaan Pengadaan
Peralatan Geologi dan Perlengkapan Geologi adalah 90 hari kalender terhitung
sejak tanggal 5 Mei 2009 sampai dan berakhir pada tanggal 2 Agustus
2009;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan ketentuan Terdakwa AHMAD H BATALIPU, SE selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol dan selaku pengguna anggaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol harus membentuk panitia penerima barang untuk melakukan penerimaan barang hasil pengadaan pada dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak melakukan hal tersebut;-----
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2009 Terdakwa AHMAD H BATALIPU, SE menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 546/2740.16/Distamben, Yang dibuat dan diserahkan oleh Drs. SUPANDI yang berisi tentang pemeriksaan dan penelitian atas hasil pekerjaan untuk pekerjaan Pengadaan Peralatan Geologi dan Perlengkapan Geologi yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% sebagaimana dimaksud dalam surat Perjanjian Pemborongan nomor : 540/123.10/DISTAMBEM, tanggal 5 Mei 2009, sementara Terdakwa AHMAD H BATALIPU, SE dan Terdakwa Drs. SUPANDI mengetahui bahwa pekerjaan pengadaan Peralatan Geologi tersebut tidak terealisasi secara keseluruhan, kemudian pada tanggal 24 Juli 2009 Terdakwa AHMAD H BATALIPU, SE juga menanda tangani Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 54/284/BAPB/2009, yang dibuat dan diserahkan oleh Drs. SUPANDI yang berisi tentang pihak kedua (Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol) telah menerima penyerahan barang dari CV. ASIA BARU selaku perusahaan yang mengerjakan pekerjaan Pengadaan Peralatan Geologi dan Perlengkapan Geologi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/123.10/DISTAMBEN, tanggal 5 Mei 2009;-----

Hal. 5 dari 20 hal. Put. 45/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AHMAD H BATALIPU, SE juga telah menanda tangani Surat Perintah Membayar : SPM : 0032/SPM-LS Brg dan jasa tahun 2009/Distamben, tanggal 20 Agustus 2009 yang berisi tentang perintah membayar terhadap belanja pengadaan Peralatan Geologi dengan jumlah sebesar Rp. 115.390.000,- ;-----
- Bahwa atas SPM SPM yang ditanda tangani oleh Terdakwa tersebut terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2108/PPKAD/LS/2009 tanggal 28 Agustus 2009 yang memerintahkan pencairan / pemindahbukuan dana sebesar Rp. 115.390.000,- kepada rekening An. Yoswadi Mangge, bukannya ke rekening milik CV. ASIA BARU selaku perusahaan yang mengerjakan pengadaan peralatan Geologi;-----
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening milik An. Yoswadi Mangge Yoswadi Mangge lalu mencairkan dana seluruh dana / uang tersebut sebesar yakni Rp. 115.390.000,- kepada Drs. SUPANDI kemudian Drs. SUPANDI menyerahkan sebahagian dari uang tersebut yakni sebesar Rp. 22.500.000,- kepada Terdakwa AHMAD H BATALIPU, SE. ;-----
- Bahwa sampai dengan saat dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Buol terhadap Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol pada tanggal 17 Mei 2010, Peralatan Geologi sebanyak 15 item sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/123.10/DISTAMBEN, tanggal 5 Mei 2009, yang jangka waktu pengadaannya berakhir pada tanggal 5 Mei 2009, pada saat dilakukan pemeriksaan yang diadakan hanya sebagian saja dan terdapat beberapa barang yang tidak ada;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat pada tanggal 17 Mei

2010

adalah

:

No.	Jenis pekerjaan yang harus dilakukan	Volume dalam kontrak		Volume Hasil Pemeriksaan		Selisih	
		Jumlah	Harga	Jumlah	Harga	Jumlah	Harga
1		3	4	5	6	7	8
1.	Palu Geologi	2	Rp. 5.400.000	-	-	2	Rp. 5.400.000
	• Palu Batuan	3	Rp. 8.100.000			1	Rp. 2.700.000
	• Sedimen		Rp. 24.000.000		Rp. 5.400.000		Rp. 19.200.000
	• Palu Batuan Beku		Rp. 2.250.000		Rp. 4.800.000		Rp. 1.800.000
	• Kompas Geologi		Rp. 43.250.000		Rp. 450.000		Rp. 34.600.000
	• Kaca Pembesar		Rp. 2.500.000		Rp. 8.650.000		Rp. 2.500.000
	• GPS		Rp. 19.967.500		-		-
	• Pen Magnet		Rp. 725.000		Rp. 19.967.000		-
	• Laptop merk Toshiba		Rp. 1.100.000		Rp. 725.000		-
	• Printer Hp Deskjet F 2566		Rp. 4.000.000		Rp. 1.100.000		-
	• Printer/Hp Deskjet F2236		Rp. 223.500		Rp. 4.000.000		-
	• Camera Digital		Rp. 825.000		Rp. 223.500		-
	• Kalkulator		Rp. 897.500		Rp. 825.000		-
	• Sepatu Lapangan		Rp. 236.500		Rp. 897.500		-
	• Jaket Standar		Rp. 700.000		Rp. 236.500		-
	• Topi Lapangan				Rp. 700.000		-
	• Kaos		Rp. 520.000		-		-
	• Peralatan ATK		Rp. 195.000		Rp. 520.000		-
	• Kertas HVS 70 gram	LS	Rp. 500.000		Rp. 195.000		-
	• Kertas kwarto 70 gram				Rp. 500.000		-
	• Paket pengiriman						-

Dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat selisih berupa kekurangan yang tidak diadakan berdasarkan Surat Perjanjian kontrak sebesar Rp. 66.200.000,- ; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa AHMAD H BATALIPU, SE bersama-sama dengan Drs. SUPANDI tersebut telah memperkaya terdakwa, atau orang lain yakni Drs. SUPANDI, atau suatu korporasi yakni CV. ASIA BARU;

- Bahwa perbuatan Terdakwa AHMAD H BATALIPU, SE tersebut telah mengakibatkan berkurangnya Keuangan Negara Cq. Kabupaten Buol, sehingga telah merugikan Keuangan Negara Cq. Keuangan Kabupaten Buol seluruhnya sebesar Rp. 66.200.000,- (**Enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah**) atau

Hal. 7 dari 20 hal. Put. 45/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 115.390.000,- ;

- Bahwa berdasarkan hasil lelang pekerjaan Pengadaan Peralatan Geologi dan Perlengkapan Geologi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol dibuatlah Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/123.10/ DISTAMBEN, tanggal 5 Mei 2009 antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol dengan CV. ASIA BARU selaku Perusahaan yang menjadi pemenang lelang pekerjaan Pengadaan Peralatan Geologi dan Perlengkapan Geologi;

- Bahwa bersasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/123.10/ DISTAMBEN, tanggal 5 Mei 2009 pekerjaan Pengadaan Peralatan Geologi dan Perlengkapan Geologi adalah untuk pengadaan :

- 1 Palu Geologi (Palu batuan Sedimen dengan palu batuan beku);-----
- 2 Kompas Geologi / Bruton sistem azimuth;-----
- 3 Kaca Pembesar (loupe) / Lipat;-----
- 4 GPS (Global Position Sistem/ Garmin 60 C sx;-----
- 5 Pen Magnet / crusser;-----
- 6 Laptop Toshiba Portege M 400 core 2 duo HD 250 GB 13 Inch;-----
- 7 Printer Hp Deskjet D 2566;-----
- 8 Printer Hp Deskjet F -210 series;-----
- 9 Camera Digital / Olympus FE-300 10 MF;-----
- 10 Kalkulator / Casio 14 digital;-----
- 11 Sepatu lapangan AP BOTT;-----
- 12 Jaket Standar;-----
- 13 Topi Lapangan Standar;-----



14 Kaos;-----

15 Perata tulis ATK berupa : kertas HVS 70 gram, kertas kwarto 70 gram dan paket pengiriman;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/123.10/DISTAMBEN, tanggal 5 Mei 2009 tersebut jangka waktu pekerjaan Pengadaan Peralatan Geologi dan Perlengkapan Geologi adalah 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 5 Mei 2009 sampai dan berakhir pada tanggal 2 Agustus 2009;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Terdakwa AHMAD H BATALIPU, SE selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol dan selaku pengguna anggaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol harus membentuk panitia penerima barang untuk melakukan penerimaan barang hasil pengadaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak melakukan hal tersebut;-----
- Pada tanggal 21 Juli 2009 Terdakwa AHMAD H BATALIPU, SE menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 546/2740.16/Distamben, Yang dibuat dan diserahkan oleh Drs. SUPANDI yang berisi tentang pemeriksaan dan penelitian atas hasil pekerjaan untuk pekerjaan Pengadaan Peralatan Perlengkapan Geologi yang menyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai 100% sebagaimana dimaksud dalam surat Perjanjian Pemborongan nomor : 540/123/10/DISTAMBEM, tanggal 5 Mei 2009, sementara Terdakwa AHMAD H BATALIPU, SE dan Drs. SUPANDI mengetahui bahwa pekerjaan pengadaan Peralatan Geologi tersebut tidak terealisasi secara keseluruhan, kemudian pada tanggal 24 Juli 2009 Terdakwa AHMAD H BATALIPU, SE juga menandatangani Berita Cara Penyerahan Barang Nomor : 54/284/BAPB/2009, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan diserahkan oleh Drs. SUPANDI yang berisi tentang pihak kedua (Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol) telah menerima penyerahan barang dari CV. ASIA BARU selaku perusahaan yang mengerjakan pekerjaan Pengadaan Peralatan Geologi dan Perlengkapn Geologi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540.123.10/DISTAMBEN, tanggal 5 Mei 2009; -----

- Bahwa Terdakwa AHMAD H BATALIPU, SE juga telah menanda tangani Surat Perintah Membayar Nomor : SPM : 0032/SPM-LS Brg dan jasa tahun 2009/ Distamben, tanggal 20 Agustus 2010 yang berisi tentang perintah membayar terhadap belanja pengadaan Peralatan Geologi dengan jumlah sebesar Rp. 115.390.000,- ;-----
- Bahwa atas SPM yang ditanda tangani oleh Terdakwa tersebut terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2108/PPKAD/LS/2009 tanggal 28 Agustus 2009 yang memerintahkan pencairan / pemindahbukuan dana sebesar Rp. 115.390.000,- kepada rekening An. Yoswadi Mangge, bukannya ke rekening milik CV. ASIA BARU selaku perusahaan yang mengerjakan pengadaan peralatan Geologi;-----
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening milik An. Yoswadi Mangge Yoswadi Mangge lalu mencairkan dana seluruh dana / uang tersebut sebesar yakni Rp. 115.390.000,- kepada Drs. SUPANDI kemudian Drs. SUPANDI menyerahkan sebahagian dari uang tersebut yakni sebesar Rp. 22.500.000,- kepada Terdakwa AHMAD H BATALIPU, SE.;-----

Hal. 11 dari 20 hal. Put. 45/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Buol terhadap Dinas Pertambangan dan Eneгри Kabupaten Buol pada tanggal 17 Mei 2010, Peralatan Geologi sebanyak 15 item sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Perjanjian pemborongan Nomor : 540/123.10/DISTAMBEN, tanggal 5 Mei 2009, yang jangka waktu pengadaannya berakhir pada tanggal 5 Mei 2009, pada saat dilakukan pemeriksaan yang diadakan hanya sebagian saja dan terdapat beberapa barang yang tidak ada;-----
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat pada tanggal 17 Mei 2010 adalah :

No.	Jenis pekerjaan yang harus dilakukan	Volume dalam kontrak		Volume Hasil Pemeriksaan		Selisih	
		Jumlah	Harga	Jumlah	Harga	Jumlah	Harga
1		3	4	5	6	7	8
1.	Palu Geologi	2	Rp. 5.400.000	-	-	2	Rp. 5.400.000
	• Palu Batuan		Rp. 8.100.000		-		Rp. 2.700.000
	• Sedimen		Rp. 24.000.000		Rp. 5.400.000		Rp. 19.200.000
	• Palu Batuan Beku		Rp. 2.250.000		Rp. 4.800.000		Rp. 1.800.000
	• Kompas Geologi		Rp. 43.250.000		Rp. 450.000		Rp.34.600.000
	• Kaca Pembesar		Rp. 2.500.000	-	Rp. 8.650.000		Rp. 2.500.000
	• GPS		Rp. 19.967.500		-		-
	• Pen Magnet		Rp. 725.000		Rp.19.967.000		-
	• Laptop merkToshiba		Rp. 1.100.000		Rp.725.000		-
	• Printer Hp Deskjet F 2566		Rp. 4.000.000		Rp. 1.100.000		-
	• Printer/ Hp Deskjet F2236		Rp. 223.500		Rp. 4.000.000		-
	• Camera Digital		Rp. 825.000		Rp. 223.500		-
	• Kalkulator		Rp. 897.500		Rp. 825.000		-
	• Sepatu Lapangan		Rp. 236.500		Rp. 897.500		-
	• Jaket Standar		Rp. 700.000		Rp. 236.50		-
	• Topi Lapangan				Rp. 700.000		-
	• Kaos		Rp. 520.000		Rp. 520.000		-
	• Peralatan ATK		Rp. 195.000		Rp. 195.000		-
	• Kertas HVS 70 gram	LS	Rp. 500.000		Rp. 500.000		-
	• Kertas kwarto 70 gram						
	• Paket pengiriman						

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat selisih berupa kekurangan yang tidak diadakan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak sebesar Rp. 66.200.000,-;

- Bahwa perbuatan Terdakwa AHMAD H BATALIPU, SE bersama-sama Drs. SUPANDI tersebut telah memperkaya terdakwa, atau orang lain yakni Drs. SUPANDI, atau suatu korporasi yakni CV. ASIA BARU;

- Bahwa perbuatan Terdakwa AHMAD H BATALIPU, SE tersebut telah mengakibatkan berkurangnya Keuangan Negara Cq. Kabupaten Buol, sehingga telah merugikan Keuangan Negara Cq. Keuangan Kabupaten Buol seluruhnya sebesar Rp. 66.200.000,- (*Enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah*) atau setidaknya sekitar dalam jumlah itu;-----

Perbuatan Terdakwa AHMAD H BATALIPU, SE tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDS-07/BUOL/Ft.1/12/2010 tanggal 7 Maret 2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa AHMAD H BATALIPU, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dengan saksi DrS. SUPANDI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengadaan peralatan Geologi dan perlengkapan Geologi;---

Hal. 13 dari 20 hal. Put. 45/PID/2011/PT.PALU



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan, menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (bulan) tahun kurungan dan untuk Terdakwa AHMAD H BATALIPU, SE tidak ada uang pengganti dikarenakan uang yang dinikmati Terdakwa AHMAD H BATALIPU, SE sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) telah dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Buol sehingga untuk Terdakwa AHMAD H BATALIPU, SE tidak ada uang pengganti;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) unit laptop merk Tohsiba Portege M900 13 Inchi;-----
 - 1 (satu) Unit Printer Merk Hp Deskjet F 2235;-----
 - 1 (satu) Unit Printer Merk Hp Deskjet D 2566;-----
 - 1 (satu) buah Camera Digital merk Olympus FE-3000;-----
 - 1 (satu) buah Kalkulator Merk Casio GX-16V;-----
 - 2 (dua) buah Palu Geologi Palu batuan Sedimen Merk Eastwing Made in USA;--
 - 3 (tiga) buah Palu batuan Beku Merk Eastwing Made in USA;-----
 - 5 (lima) buah Kompas Geologi / Bruton sistem azimuth merk Brunton;-----
 - 2 (dua) buah kaca pembesar (loupe)/ Lipat merk Ruper ;-----
 - 5 (lima) buah GPS (Global Position Sistem/ Garmin 60 Csx Garmin GPS MAP 60 Csx;-----
 - 4 (empat) pasang sepatu lapangan /AP BOTT merk TRIDEN KUBOTA dan;---
 - 1 (satu) pasang sepatu lapangan /AP BOTT merk HP;-----
 - 5 (lima) buah Jaket/Standar merk Clarissa;-----
 - 5 (lima) buah Topi Lapangan/ Standar warna hitam dan coklat;-----



- 10 (sepuluh) buah kaos warna biru muda;-----
- Uang tunai senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);-
- Copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/123.10/DISTAMBEN Tanggal 05 Mei 2009, pekerjaan : Pengadaan Peralatan Geologi dan Perlengkapan Geologi, lokasi : Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Nilai Kontrak : Rp. 115.390.000,- antara Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Buol Selaku Pengguna Anggaran dengan CV. Asia Baru Mandiri Tahun Anggaran 2009;-----
- Surat Setoran Pajak (SSP) Pph Belanja, Pengadaan Geologi dengan Jumlah Pembayaran Rp. 2.098.000,- ;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Pengadaan Peralatan Geologi Sejumlah Rp. 115.390.000,- tanggal 28 Agustus 2009;-----
- Kartu Kendali Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol, Kegiatan : Pengadaan Peralatan Geologi dan Perlengkapan Geologi, Anggaran Rp. 115.390.000,- ;-----
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2009;-----
- Copy Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 950/23.21/DPPKAD tanggal 11 Mei 2009 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2009;-----
- Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol Nomor : 800/315.20/Distamben tanggal 24 Agustus 2009 tentang Penetapan

Hal. 15 dari 20 hal. Put. 45/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2009;-----

- Copy Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 546/2740.16/Distamben tanggal 21 Juli 2009;-----
- Copy Berita Acara Penyerahan Barang, Nomor : 54628417 BAPB/2009 Tanggal 24 Juli 2009;-----
- Copy Lampiran Penyerahan Barang, Nomor : 546284.17 BAPB/2009 Tanggal 24 Juli 2009;-----

- 1 (satu) lembar copy kwitansi sejumlah Rp. 115.390.000,- tanggal 24 Juli 2009;
- **Diserahkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol;** -----
- Uang Tunai senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- **Disita untuk Negara;**-----

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD H BATALIPU, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI"; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AHMAD H BATALIPU, SE dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun;-----
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar nihil;-----
5. Menetapkan masa penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;-----
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
7. Menetapkan Barang Bukti berupa;-----
 - 1 (satu) unit laptop merk Tohsiba Portege M900 13 Inchi;-----
 - 1 (satu) Unit Printer Merk Hp Deskjet F 2235;-----
 - 1 (satu) Unit Printer Merk Hp Deskjet D 2566;-----
 - 1 (satu) buah Camera Digital merk Olympus FE-3000;-----
 - 1 (satu) buah Kalkulator Merk Casio GX-16V;-----
 - 2 (dua) buah Palu batuan Sedimen Merk Eastwing Made in USA;-----
 - 3 (tiga) buah Palu batuan Beku Merk Eastwing Made in USA;-----
 - 5 (lima) buah Kompas Geologi/Bruton sistem azimuth merk Brunton;-----
 - 2 (dua) buah kaca pembesar (loupe) Lipat merk Rupert ;-----
 - 5 (lima) buah GPS (Global Position Sistem/Garmin 60 Csx Garmin GPS MAP 60 Csx;-----
 - 4 (empat) pasang sepatu lapangan/AP BOTT merek TRIDEN KUBOTA;-----
 - 1 (satu) pasang sepatu lapangan/AP BOTT merek HP;-----
 - 5 (lima) buah Jaket/Standar merk Clarissa;-----
 - 5 (lima) buah Topi Lapangan/ Standar warna hitam dan coklat;-----
 - 10 (sepuluh) buah kaos warna biru muda;-----
 - Uang tunai senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);-



- Copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/123.10/DISTAMBEN
Tanggal 05 Mei 2009, pekerjaan : Pengadaan Peralatan Geologi dan
Perlengkapan Geologi, lokasi : Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah,
Nilai Kontrak : Rp. 115.390.000,- antara Kepala Dinas Pertambangan Dan
Energi Kabupaten Buol Selaku Pengguna Anggaran dengan CV. Asia Baru
Mandiri Tahun Anggaran 2009;-----
- Surat Setoran Pajak (SSP) Pph Belanja, Pengadaan Geologi dengan Jumlah
Pembayaran Rp. 2. 098.000,- ;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Pengadaan Peralatan Geologi Sejumlah
Rp. 115.390.000,- tanggal 28 Agustus 2009;-----
- Kartu Kendali Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol, kegiatan :
Pengadaan Peralatan Geologi dan Perlengkapan Geologi, Anggaran
Rp. 115.390.000,- ;-----
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2009;-----
- Copy Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 950/23.21/DPPKAD tanggal 11
Mei 2009 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima,
Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol Tahun
Anggaran 2009;-----
- Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol
Nomor : 800/315.20/Distamben tanggal 24 Agustus 2009 tentang Penetapan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2009;-----



- Copy Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 546/2740.16/Distamben tanggal 21 Juli 2009;-----
- Copy Berita Acara Penyerahan Barang, Nomor : 54628417 BAPB/2009 Tanggal 24 Juli 2009;-----
- Copy Lampiran Penyerahan Barang, Nomor : 546284.17 BAPB/2009 Tanggal 24 Juli 2009; -----
- 1 (satu) lembar copy kwitansi sejumlah Rp. 115.390.000,- tanggal 24 Juli 2009;
- Uang Tunai senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama Drs. SUPANDI; -----

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 131/Pid.Sus/2010/PN.Bul. tanggal 04 April 2011, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 5 April 2011, sesuai Akta Permintaan Banding No. 24/02/Akta.Pid/2011/PN.Bul, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2011, sesuai Akta Pemberitahuan Banding No. 25/02/Akta.Pid/2011/PN.Bul.; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 7 April 2011, sesuai Akta Permintaan Banding No. 26/02/Akta.Pid/2011/PN.Bul, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2011, sesuai Akta Pemberitahuan Banding No. 27/02/Akta.Pid/2011/PN.Bul.; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 21 April 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Buol pada tanggal



21 April 2011 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 April 2011; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Palu; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol, sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tertanggal 14 April 2011; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Buol dijatuhkan pada tanggal 04 April 2011 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 05 April 2011 dan Terdakwa mengajukan banding tanggal 07 April 2011, dengan demikian permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor :131/Pid.Sus/2010/PN.Bul. tanggal 4 April 2011 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding tersebut tidak memuat hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga pendapat dan pertimbangan



Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan hukum dan dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 4 April 2011 Nomor : 131/Pid.Sus/2010/PN.Bul. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Mengingat ketentuan pasal 3 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 131/Pid.Sus/2010/ PN.Bul. tanggal 4 April 2011 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **SENIN**, tanggal **18 JULI 2011** oleh kami

Hal. 21 dari 20 hal. Put. 45/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. DJOHAN AFANDI, SH.,MH., Ketua Majelis, AGUS HERJONO, SH. dan I MADE SUJANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 45/PID/2011/PT.PALU tanggal 14 Juni 2011, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada **hari itu juga** dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu S.Ch. Sutianti Ottoluwa, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa; ----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

1 AGUS HERJONO, SH.

H. DJOHAN AFANDI, SH.,MH.

Ttd.

2 I MADE SUJANA, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

S.Ch. Sutianti Ottoluwa, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.

NIP. 040035624

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)